

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, Gas Elpiji merupakan salah satu alternatif energi bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Selain sebagian besar bahan bakar alat dapur, elpiji juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor walaupun mesin kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu.

Elpiji adalah brand Pertamina untuk LPG (*Liquefied Petroleum Gas*). LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas propane (C_3H_8) dan Butane (C_4H_{10}). Pada tekanan atmosfer, LPG berbentuk gas, tetapi untuk kemudahan distribusinya, LPG diubah fasanya menjadi cair dengan memberi tekanan. Dalam bentuk cair, LPG mudah didistribusikan dalam tabung ataupun tanki.¹ Di Indonesia, LPG digunakan terutama sebagai bahan bakar untuk memasak. Konsumen LPG bervariasi, mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran, hotel) hingga industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri. Di kalangan industri, LPG digunakan sebagai bahan bakar pada industri makanan, keramik, gelas serta bahan bakar forklift. Selain itu, LPG juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri aerosol serta refrigerant ramah lingkungan.

¹ Diakses dari <http://www.gasdom.pertamina.com>, pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 15.35 wib

Melihat dari peraturan perundang-undangan tentang pendistribusian tabung LPG 3 kg dari peraturan presiden sampai dengan peraturan Bupati menunjukkan bahwa adanya sinkronisasi mengenai pengaturan tatacara distribusi dan sanksi. Namun demikian adanya indikasi masuknya tabung gas elpiji 3 kg dari luar wilayah rayon, dengan indikasi salah satunya adalah warna segel yang berbeda (dari Sukoharjo ke Surakarta atau sebaliknya) menunjukkan bahwa pelanggaran rayonisasi. Mengingat warna segel untuk Kabupaten Sukoharjo berwarna hijau sedangkan Surakarta berwarna merah muda sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/05641 tentang Rayonisasi Tata Niaga LPG 3 Kg. Adapun warna segel menurut ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/05641 diantaranya adalah: Sukoharjo : Hijau, Surakarta: Merah Muda, Karanganyar: Putih, Biru: Boyolali, Sragen: Oranye.

Dalam Surat Gubernur Jateng Nomor 540/05641 menyebutkan, distribusi gas dari agen ke pangkalan hanya berlaku dalam satu kabupaten/kota tempat agen itu terdaftar. Setiap pelanggaran wilayah distribusi oleh agen, Pertamina akan melakukan peninjauan izin keagenannya. Masuknya tabung gas dengan warna segel merah muda atau putih ke Sukoharjo menunjukkan adanya pelanggaran rayonisasi. Berdasarkan SE Gubernur No 540/05641, apabila mengetahui terjadinya pelanggaran rayonisasi atau laporan adanya pelanggaran rayonisasi, Pemkab/Pemkot membuat surat rekomendasi ke provinsi yang melaporkan agen bersangkutan telah melanggar rayonisasi, dan provinsi yang akan memberikan sanksi kepada agen. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum ada pihak

pemerintah Kabupaten/Kota yang melaporkan terjadinya pelanggaran rayonisasi tersebut.

Selain itu, adanya tabung dengan segel warna lain yang masuk ke Kabupaten Sukoharjo merupakan bentuk pelanggaran dari Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 85/M-IND/PER/11/2008 tanggal 14 November 2008. Tetapi kondisi di lapangan menunjukkan distribusi yang dilakukan secara resmi oleh pihak Pertamina dengan ditunjuknya Agen dan Pangkalan resmi dalam mendistribusikan gas lpg 3 kg belum dapat secara merata mendistribusikan gas lpg 3 kg ini. Kondisi menyebabkan timbulnya peluang menjadi penyalur-penyalar tidak resmi dalam mendistribusikan gas lpg 3 kg ini. Sehingga menciptakan harga yang relatif tinggi dibanding HET pada konsumen akhir.

Demikianlah yang menjadi alasan sehingga penulis memilih judul : “Tinjauan Yuridis distribusi Gas dari Agen ke Pangkalan” Penulisan ini diangkat sebagai suatu penelitian karena melihat dan mengetahui bahwa perjanjian itu merupakan perikatan yang banyak terjadi didalam masyarakat, mengingat dikenalnya asas kebebasan berkontrak didalam Hukum perjanjian, sehingga banyak pula corak ragam serta ketentuan yang diperbuat oleh para pihak, misalnya saja mengenai perjanjian distribusi yang menjadi topik pembahasan pada skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas dengan ruang lingkup permasalahan praktek persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tabung gas yang

memberikan dampak terhadap konsumen di Baki Sukoharjo, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah daerah mengatur peraturan pendistribusian gas elpiji dari Pertamina ke Agen di Jetis Baki Sukoharjo?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum perjanjian distribusi gas elpiji dari agen ke pangkalan di Jetis Baki Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penelitian yang diadakan pasti mempunyai tujuan tertentu atau sesuai objek yang diteliti. Begitu pula dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mendeskripsikan peraturan pemerintah daerah yang mengatur pendistribusian gas elpiji dari Pertamina ke Agen di Jetis Baki Sukoharjo.
 - b. Untuk mendeskripsikan ketentuan hukum perjanjian distribusi gas elpiji dari agen ke pangkalan di Jetis Baki Sukoharjo.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk mendalami segala bentuk ilmu hukum yang telah dipelajari oleh penulis, khususnya tentang perlindungan konsumen dan persaingan usaha.
 - b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Hasil jawaban dari permasalahan yang diteliti akan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar mendapatkan informasi tentang cara-cara yang digunakan oleh pelaku usaha guna mendapatkan laba lebih banyak dan bagi penggunaan tabung gas (konsumen) mendapatkan informasi yang berkualitas dari Pertamina dan tidak membahayakan.
- d. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan

masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran dari penelitian untuk memecahkan masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Normatif. Didalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna–makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antara mereka. Dengan demikian dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor ekstralegal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.²

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu jalan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. hlm. 1 dan 3

ini dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan arti dari data tersebut.³ Penelitian ini bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimana bentuk persaingan usaha penjual tabung gas di BakiSukoharjo dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen tabung gas di BakiSukoharjo? Dalam penelitian ini penulis ingin dapat menemukan gejala gejala yang menjadi fenomena rahasia umum yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sehingga dapat diketahui bagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, khususnya dalam persaingan yang sehat dan perlindungan bagi konsumen sebuah produk.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Baki Sukoharjo. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive* karena di daerah BakiSukoharjo terdapat beberapa agen tabung gas elpiji yang secara langsung melakukan penjualan dan pengambilan barang ke pangkalan. Dilain sisi banyaknya penjual tabung gas di BakiSukoharjo, dikarenakan memang dinamisnya perdagangan di JetisBakiSukoharjo ini menimbulkan iklim persaingan usaha yang sangat semarak di segala penjuru.

³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hlm.10

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.⁴ Data-data yang berupa keterangan-keterangan dan berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi.⁵ Data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, dari buku-buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu peraturan perundang-undangan dan juga buku dari beberapa ahli hukum serta informasi media masa, sehingga didapatkan maksud dari data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka penulisan hukum yuridis sosiologis ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

⁴ H. Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar. Bandung. hlm.65.

⁵ *Ibid*, hal 65

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data primer dengan cara pengamatan. Observasi juga dapat diartikan melakukan pengamatan secara langsung terhadap lokasi dan fenomena interaksional yang terjadi di tempat penelitian dan dilakukan oleh para pelaku sosial. Pada penelitian ini observasi dilakukan di lokasi yang ada interaksi proses distribusi sehingga menimbulkan persaingan usaha dan mendatangi langsung penjual (pelaku usaha) tabung gas.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini wawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah informan. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara penyampaian dilakukan secara sama untuk semua informan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan Karya Tulis Ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan

dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

6. Metode Analisis data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.⁶ Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual. Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian

⁶ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya. 2006. hlm. 280

pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.⁷

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c)

⁷ Misbah Zulfah Elizabeth, *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998. Hlm. 52

membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. 17 Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini maka penulis akan menyajikannya dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penuisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang jual beli

1. Pengertian jual beli
2. Unsur dalam jual beli
3. Kewajiban penjual
4. Kewajiban Pembeli

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat sahnya perjanjian
3. Jenis-jenis perjanjian
4. Berakhirnya perjanjian

C. Tinjauan umum tentang keagenan

1. Pengertian keagenan
2. Unsur esensial Perjanjian Keagenan
3. Jenis-jenis keagenan
4. Hubungan keagenan
5. Pemberian kuasa
6. Peraturan keagenan dalam Perundang-undangan

D. Tinjauan umum tentang Gas LPG

1. Pengertian LPG
2. Penyediaan dan pendistribusian LPG
3. Sarana dan fasilitas distribusi LPG

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peraturan pemerintah daerah yang mengatur pendistribusian gas elpiji dari Pertamina ke Agen di Jetis Baki Sukoharjo.
- B. Ketentuan hukum perjanjian distribusi gas elpiji dari agen ke pangkalan di Jetis Baki Sukoharjo

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA